

PENGANGKATAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN GUBERNUR - WAKIL GUBERNUR - BUPATI - WAKIL BUPATI - KECAMATAN - WANGI- WANGI – SELATAN - KABUPATEN WAKATOBI - TAHUN 2024

Kpt 338 TAHUN 2024, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 92/PP 04.2- BA/7407 /4/2024 Tanggal Dua Puluh Tiga telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Wakatobi Tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihahn Umum Kabupaten Wakatobi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi Pemilihahn Umum Kabupaten Wakatobi Mengatur Tentang Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
- Lampiran 2 Halaman